



PERAN WAKAF SEBAGAI INSTRUMEN KEUANGAN PUBLIK DALAM PEREKONOMIAN

Sujanu Harto Mulyono

Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibnu Khaldun, sujanu24@gmail.com

ABSTRACT

This paper attempts to analyze the role of waqf as a voluntary public financial instrument that contributes to the economy. In contrast to mandatory public financial instruments such as tax under positive law and zakat under Islamic law, waqf is a potential Islamic financial instrument to be applied to the welfare of society at large because waqf is an instrument to protect people's assets from the existing capitalist system due to property Waqf has fixed and unchanging characteristics which make it different from other public financial instruments. This writing is literature writing. The approach taken is a philosophical approach by examining several sources in obtaining waqf models in several countries and their success, including the application of the use of the waqf instrument in Indonesia. From the results of the literature study, it was found that waqf was a public financial instrument that could benefit the people of a country. In Indonesia, waqf developed quite well with the issuance of the first waqf sukuk by the Indonesian finance ministry. It is hoped that the increasing awareness of the potential of waqf and the higher the level of faith of the Muslim community in Indonesia can also increase the potential of waqf even more for the benefit of the Islamic ummah.

Keywords: *waqf; public finance; Islamic economy*

I. PENDAHULUAN

Dalam perekonomian saat ini, system perekonomian yang banyak di anut di banyak negara adalah system kapitalis. Pengertian kapitalis, sesuai asal katanya kapital yang berarti modal, ialah sistem perekonomian yang menganggap modal sebagai penggerak perekonomian. Kapitalisme mengakui kekuasaan kaum pemodal (kapitalis) sebagai motor perekonomian yang menanamkan modalnya (Huda, 2016).

Sistem kapitalis menyebabkan ketimpangan sosial yang tinggi dalam masyarakat. Pemilik modal akan berkuasa dan semakin kaya sedangkan masyarakat yang miskin akan semakin miskin dengan kemalaratan yang dideritanya.

Sebagai contoh adalah kekayaan orang terkaya dunia saat ini Jeff Bezos memiliki kekayaan bersih mencapai 179 miliar dollar AS atau setara Rp 2.609 triliun. Nilai kekayaan bersih miliader ini melampaui total belanja pemerintah Indonesia yang ditetapkan di APBN 2020 yakni sebesar Rp 2.540,4 triliun (Kompas.com, 2020).

Dampak pembangunan dalam system kapitalis banyak merugikan masyarakat lemah, karena akan semakin banyak pengusuran, pembersihan pedagang retail oleh pesaing modal besar seperti pembukaan mini market maupun pembukaan lahan oleh perusahaan swasta untuk produksi usaha mereka.

Untuk meminimlisir kesenjangan ekonomi, perlu memaksimalkan peran lembaga pemberdayaan, peran pemerintah dan instrument keuangan public khusus untuk melindungi asset asset strategis dikuasai oleh segelintir orang pemilik modal.

Dalam islam kita sejatinya sudah mengenal instrument keuangan publik yang memproteksi atas asset asset strategis agar bisa di dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas untuk kesejahteraan bersama.

Instrumen tersebut bernama wakaf, Wakaf merupakan potensi keuangan public yang dimiliki oleh masyarakat muslim dan merupakan salah satu bentuk pentingnya partisipasi public di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya partisipasi public, maka beban untuk mengentaskan kemiskinan dan pemeratakan kesejahteraan ekonomi secara adil menjadi lebih ringan dan relative lebih mudah. Berbeda halnya apabila semua beban ini hanya dipikul oleh negara semata yang hanya mengandalkan pajak sebagai sumber pembiyaanya. Meskipun pajak juga merupakan bentuk dari partisipasi public, namun pajak merupakan bentuk partisipasi yang sifatnya wajib dan memaksa, sedangkan wakaf merupakan partisipasi yang sifatnya sukarela (Nurul Huda, dkk, 2019).

Dalam keuangan publik islam, terdapat dua jenis kategori instrument yang dijadikan sumber pemasukan negara, pertama adalah instrumen keuangan public yang bersifat wajib (*obligatory*) yaitu zakat dan instrument keuangan publik yang bersifat sukarela (*voluntarily*) seperti infak, sedekah dan wakaf.

Berbicara mengenai wakaf, wakaf memiliki keluwesan tersendiri dalam pemanfaatannya dibanding zakat. Pada pengelolaan zakat, pedomannya cukup jelas, dimana zakat diambil dari

masyarakat yang mampu (muzakki) dan diberikan kepada delapan golongan masyarakat penerima (mustahik). Sedangkan wakaf tidak terpaku ke syarat pemberi wakaf adalah seorang orang yang mampu dan penerima tidak dibatasi diberikan ke delapan golongan saja.

Wakaf diberikan oleh masyarakat pemilik asset (wakif) lalu asset tersebut diserahkan pengelolaannya kepada pengelola (nadzir) untuk kemanfaatan masyarakat luas. Apabila wakif mengakadkan untuk keperluan tertentu bagi masyarakat seperti khusus untuk klinik, sekolah atau keperluan lain maka nadzir wajib memenuhinya.

Wakaf pada umumnya diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak, seperti sebidang tanah, bangunan, pohon untuk dimanfaatkan hasilnya, dan sumur untuk diambil airnya. Muncul belakangan wakaf menggunakan benda bergerak, wakaf dengan model ini sering disebut dengan istilah wakaf tunai.

Dalam literatur fiqih disebutkan bahwa madzhab Hanafi telah mempraktekkan wakaf ini dalam masyarakat. Di masyarakat Islam pada umumnya wakaf tunai telah lama dipraktekkan, namun pada akadnya tetap menyebutkan wakaf tanah. Contohnya, untuk pembangunan masjid dibutuhkan sebidang tanah seluas 500 meter persegi, dengan harga 50.000.000; kemudian tanah tersebut dikapling menjadi 500 kapling. Dengan demikian, diperoleh harga 100 per meternya. Selanjutnya dipasarkan kepada masyarakat luas untuk berwakaf tanah dengan cara per meter dengan nilai yang dapat dijangkau, dan wakif membayar sesuai jumlah meter yang hendak diwakafkannya (Atabik, 2014).

Harta benda wakaf menurut Undang Undang Wakaf Nomer 41 Tahun 2004 terdiri dari dua jenis, *Pertama* benda tidak bergerak, yang meliputi : (a) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar, (b) bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, (c) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, (d) hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan (e) benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Kedua*, benda bergerak yang meliputi : (a) uang, (b) logam mulia, (c) surat berharga, (d) kendaraan, (e) hak atas kekayaan intelektual, (f) hak sewa, dan (g) benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wakaf dalam bentuk benda tidak bergerak maupun dalam bentuk bergerak sama sama penting untuk di optimalkan sebagai kebijakan public yang mendukung kesejahteraan masyarakat luas.

Potensi wakaf di Indonesia sangat besar untuk di optimalkan. Badan Wakaf Indonesia mencatat bahwa potensi aset wakaf di Indonesia mencapai Rp2.000 triliun per tahun, dengan total luas tanah wakaf mencapai 420 ribu hectare, Sementara potensi wakaf uang bisa menembus kisaran Rp 188 triliun per tahun. Saat ini potensi wakaf yang terealisasi baru Rp 400 miliar (Republika.co.id, 2019).

Berbicara wakaf tunai, bahwa wakaf tunai dapat dimanfaatkan oleh negara dalam melancarkan proyek proyek

pembangunan negara. Pada kondisi keimanan rakyat yang begitu baik maka dapat saja penerimaan negara yang berasal dari variabel sukarela ini akan lebih besar dari dibandingkan dengan variabel wajib, sepanjang faktor faktor produksi digunakan pada tingkat yang maksimal.

Penerimaan pada pos sukarela ini memiliki korelasi yang positif dengan kondisi keimanan warga negara, semakin beriman warga negara, semakin besar penerimaan negara melalui pos ini dalam membiayai pembangunan negara. Oleh karena itu cukup penting memperhatikan tingkat keimanan warga oleh negara demi tercapainya sebuah perekonomian yang mapan, sustainable dan berkembang. Dengan demikian sudah menjadi kewajaran dalam perekonomian islam alat alat atau kebijakan yang mampu memelihara atau bahkan meningkatkan iman haruslah difasilitasi atau dilakukan negara. Hal ini juga merupakan poin yang membedakan system ekonomi konvensional dan system ekonomi islam (Ali Sakti, 2007).

Wakaf secara teori dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang bersifat komersial maupun nirlaba. Umumnya wakaf dipahami sebagai penyedia infrastruktur bagi aktivitas aktivitas religius, seperti pembangunan masjid, madrasah dan pemakaman. Pada kenyataannya wakaf dapat dikelola sebagai investasi yang bersifat komersial.

Wakaf yang di investasikan pada sektor komersial dan infrastruktur harus menghasilkan laba. Misalkan lahan wakaf dibangun Gedung perkantoran yang memiliki unit unit yang dapat di sewakan. Laba yang dihasilkan dari penyewaan unit kantor dapat mendukung operasional nirlaba,

misalkan untuk beasiswa para santri di pesantren atau bantuan bea premi BPJS bagi pasien rumah sakit dhuafa. Pada akhirnya apabila hal tersebut dapat dijalankan maka akan dapat memberikan manfaat fiskal. Maksudnya adalah, layanan public yang biasanya didapatkan dari pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur dan layanan sosial, dapat dijalankan oleh masyarakat melalui wakaf. Hal ini tentu saja baik bagi anggaran negara karena belanja pemerintah telah disubstitusi oleh aktivitas wakaf (DEKS Bank Indonesia - DES FEB UNAIR, 2016)

Pembahasan keuangan publik dari instrument zakat telah banyak dilakukan oleh peneliti maupun ekonom, Namun pembahasan wakaf sebagai instrument keuangan publik sukarela dalam perekonomian masih belum di telaah lebih jauh.

Terlebih di teori ekonomi modern keuangan public yang bersifat sukarela menjadi instrument pelengkap saja dibandingkan keuangan public yang bersifat wajib seperti pajak, sebagaimana di Indonesia porsi penerimaan negara dari pajak mencapai 80 % dibanding dana hibah yang hanya sebesar 0,04% dari APBN

Maka tujuan penulisan ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana konsep wakaf dalam islam sebagai instrument keuangan publik sukarela berperan terhadap perekonomian dan kebermanfaatannya di masyarakat secara luas

II. METODE PENELITIAN

Penulisan ini merupakan penulisan kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang diambil adalah pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis

digunakan untuk melihat secara mendalam tentang objek material filsafat seperti halnya prinsip-prinsip, tujuan dan kebijakan wakaf dalam ekonomi, serta konsep wakaf masa lalu saat zaman kenabian hingga konsep wakaf di masa kini di beberapa negara dan Indonesia.

Pendekatan filosofis terhadap agama dalam hal ini ekonomi Islam, sangat diperlukan karena pendekatan ini merupakan proses rasional yang mencakup dua hal: *Pertama*, menunjukkan bahwa akal memainkan peran fundamental dalam refleksi keyakinan keagamaan yang melibatkan doktrin, symbol dan lain lain lain. *Kedua* menunjukkan fakta bahwa dalam menguraikan keimanan, tradisi keagamaan harus dapat menggunakan akal dalam memproduksi argument argument logis dan klaim yang dibenarkan (Ruslan Abdul Ghofur Noor, 2013).

Untuk mendapatkan data yang komprehensif tentang wakaf, maka sumber data berasal dari lapangan melalui pendapat pakar ekonomi Islam dan data Pustaka, dengan mencari buku buku, dokumen, karya ilmiah dan penelitian tentang konsep wakaf.

Dari hasil deskripsi konsep wakaf sebagai instrument keuangan publik sukarela dalam perekonomian dapat ditemukan titik temu peran wakaf dalam konstruksi ekonomi modern, serta bisa mengintegrasikan nilai nilai tersebut guna mewujudkan kesejahteraan di masyarakat.

Sumber kepustakaan khususnya adalah buku buku, jurnal dan artikel, baik yang berkaitan dengan keuangan public hingga pengaplikasian konsep wakaf di berbagai negara

III. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Definisi Wakaf menurut Bahasa adalah bentuk Masdar dari *Waqafa* yang berarti menahan. Ibnu Faris mengatakan Wakaf berarti menetap dalam sesuatu (Dr. Abdul Fattah As-Samman, 2018).

Definisi wakaf menurut terminology, para ahli fikih masih terdapat perbedaan terkait definisi wakaf. Demikian karena mereka berselisih tentang status wakaf, nasib barang wakaf setelah diwakafkan dan lain sebagainya. Namun menurut Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili menyampaikan definisi wakaf sesuai dengan pendapat yang rajih dan difatwakan dalam madzhab Hanafiyah, Pendapat *Ash-Shahiban*, pendapat jumhur *Asy-Syafi'iyah* dan pendapat *Al-Ashah* dari kalangan Hanabilah. Ia mengatakan, "Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan, namun barangnya masih tetap, dengan cara memutus tasharuf wakif dan lainnya untuk dipergunakan dalam perkara yang mubah atau hasilnya dimanfaatkan untuk kebaikan demi takarrub kepada Allah (Al-Fiqh Al Islam wa Adillatuh, Karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili)

Kata wakaf didalam Alquran tidak disebutkan secara eksplisit, namun dalam surat Al Imaran ayat ke 92, *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai*

Ketika ayat ini turun Abu Thalhah datang kepada Nabi, Ia berkata, "*Wahai Rasulullah sesungguhnya hartaku yang paling aku sukai adalah Bairaha (kebun yang biasa di masuki Rasulullah, tempat beliau berteduh dan airnya beliau minum). Aku menyerahkannya kepada*

Allah dan Rasulullah. Aku mengharapkan kebbaikannya dan simpanan pahalanya. Maka letakkanlah dia sebagaimana yang Allah perlihatkan kepadamu". Rasulullah lalu bersabda, "*Wahai Abu Thalhah, wah, itu harta yang menguntungkan. Kami menerimanya darimu dan kami mengembalikannya kepadamu, Maka jadikanlah ia untuk kerabatmu".* Lantas Abu Thalhah mendedekahkannya untuk kerabat kerabatnya. Di antaranya untuk Ubay bin Ka'ab dan Hasan bin Tsabit (Dr. Abdul Fattah As-Samman, 2018).

Ayat di atas memberikan motivasi agar kita melakukan amal kebaikan dan menafkahkan harta di jalan Allah dan wakaf adalah bagian dari amal kebaikan.

Sedangkan dalam hadits terdapat dalam Riwayat Abu Hurairah, *Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do'a anak yang sholeh"* (HR. Muslim). Yang dimaksud sedekah jariyah dalam hadis di atas adalah wakaf.

Peran wakaf dalam ekonomi dimulai ketika praktik wakaf pertama kali yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab.

Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Umar bin Al-Khattab mendapatkan tanah di Khaibar, lalu ia mendatangi nabi untuk meminta pertimbangan tentang tanah tersebut. Ia berkata, "*Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan tanah di Khaibar. Aku belum pernah mendapatkan harta yang lebih berharga daripadanya. Apakah perintahmu kepadaku?*" Beliau bersabda, "*Jika kamu berkehendak, maka kamu tahan pokoknya dan kami mendedekahkannya".* Ibnu Umar berkata, "Lalu Umar mendedekahkannya tanpa

boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Umar mendedekahkannya kepada kaum fakir, para budak, sabilillah, Ibnu Sabil, dan tamu. Orang yang mengurusnya diperbolehkan memakan darinya dengan kadar yang makruf dan memberikan harta tanpa maksud memperkaya." (Dr. Abdul Fattah As-Samman, 2018)

Ibnu Hajar berkata dalam Fath Al Bari, Hadits Umar ini merupakan legalitas wakaf dan sedekah wakaf yang pertama kali dalam Islam adalah sedekah wakaf Umar.

Praktik wakaf juga dilakukan oleh Utsman Bin Affan dimana wakafnya sudah berumur 1400 tahun hingga sekarang. Suatu ketika, pada masa Nabi Muhammad SAW, Kota Madinah pernah mengalami paceklik air bersih. Satu-satunya sumber air yang bisa diminum adalah sebuah sumur milik seorang Yahudi, yaitu Sumur Raumah. Rasa airnya mirip dengan sumur zam-zam. Kaum muslimin dan penduduk Madinah harus terpaksa rela antri dan membeli air bersih dari Yahudi tersebut, Prihatin dengan kondisi tersebut lalu Rasulullah bersabda lirih, "*Wahai Sahabatku, siapa saja diantara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapat surganya Allah Ta'ala"* (HR. Muslim).

Mendengar hal itu, Utsman bin Affan kemudian segera bergerak cepat untuk membebaskan Sumur Raumah itu. Utsman lalu mendatangi Yahudi pemilik sumur dan menawarkan sumur Raumah dengan harga yang tinggi.

Akan tetapi meski sudah diberi penawaran yang tertinggi sekali, Yahudi pemilik sumur tetap menolak

menjualnya, Yahudi lalu berkata, "Seandainya aku jual sumur ini kepadamu wahai Utsman, maka aku tidak akan memiliki penghasilan lagi setiap harinya,"

Utsman bin Affan lalu dengan segala upaya berpikir mengatasi penolakan Yahudi tadi agar sumurnya bisa di jual kepadanya dengan harapan mendapatkan pahala berupa surga yang Rasulullah sampaikan.

Utsman pun memiliki penawaran yang cerdas dengan membeli setengah sumur itu dan memilikinya secara bergantian. Akhirnya pemilik sebelumnya setuju tawaran dari Utsman tadi dan disepakati pula hari itu juga separuh dari Sumur Raumah adalah milik Utsman. Utsman lalu segera mengumumkan kepada penduduk Madinah yang ingin mengambil air di Sumur Raumah untuk mengambil air dengan gratis karena hari ini sumur Raumah adalah miliknya.

Ia mengingatkan agar penduduk Madinah mengambil air dalam jumlah yang cukup untuk dua hari, karena esok hari sumur itu bukan lagi milik Utsman, tapi milik Yahudi sebagaimana kesepakatan sebelumnya. Keesokan harinya Yahudi mendapati sumur miliknya sepi pembeli, karena penduduk Madinah sudah memiliki persediaan air di rumah untuk satu hari lagi.

Merasa rugi karena tidak ada pendapatan yang diperoleh, lalu Yahudi itupun mendatangi Utsman dan menawarkan untuk menjual sumur itu dengan harga yang sama. Utsman bin Affan yang setuju lalu membelinya seharga 20.000 dirham, maka sumur Raumah pun menjadi milik Utsman seutuhnya. Kemudian Utsman bin Affan mewakafkan Sumur Raumah kepada

masyarakat sekitar. Sejak saat itu Sumur Raumah dapat dimanfaatkan oleh siapa saja, termasuk orang Yahudi pemilik lamanya (*Ahmad Syakir, 2016*).

Maka sekali lagi dari kisah wakaf sumur Utsman Bin Affan, praktik wakaf menjadi instrument fiskal yang mampu mensejahterakan masyarakat secara luas dikala kondisi ekonomi sedang tidak baik.

Ketika masa pemerintahan Kesultanan Mamluk, institusi keagamaan di Mesir dan Syiria disebutkan menerima pendapatan sebesar hampir 1 juta dirham dari hasil wakaf di Mesir. Pembangunan di Turki pada satu masa pernah juga di biyai bukan saja oleh pihak pemerintah, tetapi juga oleh dana wakaf (*Solikin M. Juhro,dkk, 2019*).

Dari sejarah wakaf di atas, peranan wakaf sebagai instrument public memainkan peranan penting dalam sejarah masyarakat muslim. Wakaf telah membantu masyarakat tetap bertahan di masa krisis dan kekurangan.

Di zaman modern ini, system perekonomian lebih kompleks. Masih terdapat kalangan feodalisme-tradisional dan masyarakat kapitalis. Kalangan feodal tradisional mencengkrum basis ekonomi di daerah pedesaan secara turun temurun, dengan menguasai Sebagian besar tanah dan sawah. Pada tahap ini apa yang disinyalir ketimpangan menjadi muncul. Sebagian orang yang membumbung ke atas dengan kekayaan hasil dari pertanian yang dikuasainya akan semakin kaya, sementara Sebagian lain yang justru melorot ke bawah dengan kemelaratanya yang semakin dideritanya (*Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004*).

Demikian juga ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia, Siti Nurbaya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) pada tahun 2018 menyatakan sebagian besar hutan dikuasai oleh perusahaan swasta. Siti Nurbaya memaparkan data ini pada diskusi Forum Merdeka Barat 9, bertajuk 'Apa Kabar Reforma Agraria Perhutanan Sosial. Dari total 42.253.234 hektare lahan yang diberikan ke swasta-masyarakat-kepentingan umum, 95,76%-nya dikelola oleh swasta, luas totalnya yakni 40.463.103 hektare. Adapun masyarakat hanya menguasai 4,14% kawasan hutan, luas totalnya 1.748.931 hektare. Selain kawasan hutan yang dikuasai perusahaan dan masyarakat, ada juga kawasan hutan yang dikuasai untuk kepentingan umum, yakni sebanyak 0,10% atau seluas 41.200 hektare (detik.com, 2018).

Maka peranan wakaf menjadi penting untuk turut menjaga penguasaan lahan dikuasai oleh segelintir orang untuk digunakan kepentingannya sendiri dan perusahaannya di system kapitalis ini.

Maqashid Syariah Wakaf

Untuk meluaskan kebermanfaatn wakaf, Ada banyak fatwa fatwa tentang pemberdayaan wakaf yang berdasarkan maqashid Syariah wakaf, di antaranya adalah sebagai berikut: (Dr. Oni Sahroni, M.A dkk, 2019)

Istibdal; Yang dimaksud istibdal adalah menjual asset wakaf untuk membeli asset wakaf lain sebagai penggantinya karena ada mashlahat, seperti wakaf saham dan sukuk. Yang menjadi substansi pembahasan adalah memindahkan kepemilikan objek wakaf itu boleh atau tidak.

Para ulama membolehkan *istibdal* karena mashlahat dengan syarat syarat

sebagai berikut: Aset wakaf tidak bisa dimanfaatkan atau tidak menghasilkan; Tidak menggunakan harga yang berlebihan; Ada mashlahat; Ada izin dari qadha; Pada prinsip, asset yang menggantikan harus sejenis yang digantikan, kecuali jika ada mashlahat, maka boleh digantikan uang.

Biaya Pemeliharaan dan Operasional Aset Wakaf; Maksudnya menggunakan hasil dan awakaf untuk kepentingan pemeliharaan asset wakaf dan biaya operasional. Yang menjadi substansi pembahasan adalah penggunaan dana wakaf untuk selain objek wakaf

Para ulama kontemporer membolehkan menyisihkan keuntungan wakaf digunakan untuk memelihara asset wakaf, bahkan dana ini boleh dialokasikan terlebih dahulu sebelum disalurkan untuk penerima wakaf

Wakaf Saham dan Sukuk; Para ulama kontemporer membolehkan waqaf saham dan sukuk karena keduanya bisa dimanfaatkan. Sesuai pendapat malikiyah, Imamiyah dan Abu Yusuf yang membolehkan wakaf secara temporal berdasarkan fikih ma'alat (pertimbangan jangka panjang). Dengan catatan, Ketika selesai masa usaha dilakukan *istibdal*

Dewasa ini, dengan mulai di sosialisasikannya manfaat wakaf untuk kesejahteraan masyarakat, sebagai instrument penting dalam menjaga asset ummat muslim khususnya, maka kesadaran masyarakat berwakaf sudah mulai tumbuh, tidak hanya di Indonesia namun juga di dunia.

Instrumen-instrumen wakaf keuangan Islam yang telah dikembangkan di berbagai negara,

antara lain: Waqf Properties Developmnet Bond, Cash Waqf Deposit Certificate, Family Waqf Cetificate, Mosque Properties Development Bond, Mosque Community Share, Quard-onight-Hasana Certificate, Zakat/Ushar Payment Certificate, Hajj Saving Certificate dan masih banyak lagi.

Wakaf berdampak terhadap perekonomian secara umum. Wakaf sebagai investasi social akan meningkatkan total investasi di perekonomian. Ketika preferensi masyarakat pemilik harta meningkatkan wakafnya, maka total wakaf akan bergerak dari W0 ke W1 atau total investasi bertambah besar sebesar I0-I1. Uniknya pergeseran wakaf tidak dipengaruhi tingkat ekpektasi return (Er). Sementara investasi komersial, mungkin memiliki korelasi dengan tingkat ekpektasi return. Karena memang wakaf bersifat sukarela dimana pergerakannya dipengaruhi oleh tingkat keimanan masyarakat (Juhro dkk, 2019).

Oleh karena itu pada tingkat tertentu untuk meningkatkan investasi sosial ini, keimanan masyarakat memiliki peran yang signifikan.

Motivasi berwakaf adalah hasil dari keimanan seseorang sebagaimana tercantum dalam ayat Alquran surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

Peranan Wakaf di Beberapa Negara

Di negara lain, dana wakaf sudah ikut berkontribusi dalam mendukung kejayaan umat dalam bidang pendidikan, Kesehatan, pertanian, peningkatan spiritual msyarakat, termasuk juga pembangunan ekonomi turut di dukung oleh dana wakaf. Berikut ini beberapa praktik wakaf di berbagai negara :

Praktik Wakaf di Arab Saudi

Pemerintah kerajaan Saudi Arabia membuat peraturan bagi majelis tinggi wakaf dengan ketetapan No. 574 tanggal 16 rajab 1386 sesuai dengan surat keputusan kerajaan No. M/35, Tanggal 18 rajab 1386. Majelis tinggi wakaf diketahui oleh Menteri Haji Dan wakaf (*Wizaratu al-Auqaf Wa al-Hajji*), yakni menteri yang menguasai wakaf dan menguasai permasalahan-permasalahan perwakafan sebelum dibentuk majelis tinggi wakaf. Majelis tinggi wakaf mempunyai wewenang untuk membelanjakan hasil pengembangan wakaf dan menentukan langkah-langkah dalam mengembangkan wakaf berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan wakif dan manajemen wakaf. Disamping itu majelis tinggi wakaf juga mempunyai beberapa wewenang antara lain:

1. Melakukan pendataan wakaf serta menentukan cara-cara pengelolannya
2. Menenentukan langkah-langkah umum untuk menanam modal, pengembangan dan peningkatan harta wakaf
3. Mengetahui kondisi wakaf yang ada.
4. Membelanjakan harta wakaf untuk kebijakan menurut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh wakif dan sesuai syariat islam
5. Menetapkan anggaran tahunan demi kelangsungan wakaf dan

mendistribusikan hasil pengembangan harta wakaf tersebut menurut pertimbangan-pertimbangan tertentu.

6. Menggambarkan wakaf secara produktif dan mengumumkan hasil wakaf yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. (Muhsan, 2013)

Adapun beberapa pelaksanaan wakaf dalam berbagai bentuknya adalah sebagai berikut:

1. Perluasan masjid al-Haram dan masjid al-Nabawi dan masjid-masjid lainnya;
2. Fasilitas jalan umum seperti tol dari Jeddah ke Makkah dan Jembatan al-Mina serta masih banyak lainnya;
3. Fasilitas pemondokan dan sarana pendukung untuk jamaah haji;
4. Penerbitan dan percetakan mushaf al-Qur'an dan membagikannya secara gratis ke berbagai belahan negara;
5. Berbagai pusat kajian dakwah, seperti di Argentina dan Spanyol. Berbagai lembaga pendidikan di Amerika, London, Albania, dan Moskow. Pusat kajian Islam seperti di Harvard University dan London; Hingga pada pengembangan saham, pertokoan dan perhotelan di Madinah (DEKS Bank Indonesia - DES FEB UNAIR, 2016)

Zam-zam Tower adalah sebuah menara yang berada di kota Makkah, Arab Saudi, dan dekat dengan Masjidil Haram. Zam-Zam Tower berdiri di atas lahan yang diwakafkan oleh Raja Arab Saudi di bawah pengelolaan King Abdul Azis Waqf (KAAW) sebagai nazhir. Lahan wakaf tersebut oleh KAAW disewakan kepada konglomerasi Binladin Group dengan sistem konsesi yang disebut BOT (Build-Operate-Transfer) dengan jangka waktu hingga 28 tahun (DEKS Bank Indonesia - DES FEB UNAIR, 2016)

Praktek Wakaf Di Mesir,

Ketika masa pemerintahan Kesultanan Mamluk, institusi keagamaan di Mesir dan Syiria disebutkan menerima pendapatan sebesar hamper 1 juta dirham dari hasil wakaf di Mesir (Solikin M. Juhro,dkk, 2019).

Perkembangan pengelolaan wakaf di mesir sejak awal memang sangat mengagumkan, bahkan keberhasilannya dijadikan contoh bagi pengembangan wakaf di Negara-negara lain. Wakaf di mesir dikelola oleh badan wakaf mesir yang berada di bawah kementerian wakaf (wizaratu al-Auqaf) salah satu diantara kemajuan yang telah dicapai oleh badan wakaf mesir adalah berperannya harta wakaf dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Hal ini disebabkan benda yang diwakafkan beragam, baik berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak, yang dikelola secara baik dan benar. Pengelolaanya dilakukan dengan cara menginvestasikan harta wakaf di bank Islam (jika berupa uang) dan berbagai perusahaan, seperti perusahaan besi dan baja. Untuk menyempurnakan pengembangan wakaf, badan wakaf membeli saham dan obligasi dari perusahaan -perusahaan penting. hasil pengembangan wakaf yang diinvestasikan di berbagai perusahaan tersebut disamping untuk mendirikan tempat-tempat ibadah dan lembaga-lembaga pendidikan, juga dimanfaatkan untuk membantu kehidupan masyarakat (fakir miskin, anak yatim, dan para pedagang kecil, Kesehatan masyarakat (dengan mendirikan rumah sakit dan penyediaan obat-obatan bagi masyarakat), bahkan mesir berencana untuk membuat Rumah sakit model yang akan berupaya memberikan pelayanan

gratis bagi seluruh masyarakat, lebih dari itu dibidang real esteet pemerintah mesir melalui kebijakan wakaf akan merencanakan pembangunan perumahan, pengembangan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang , dan berbagai pelatihan. Dengan dikembangkannya wakaf secara produktif, wakaf dimesir dapat dijadikan salah satu lembaga yang diandalkan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan ummat

Wakaf berkembang pesat ketika pemerintah Mesir menerbitkan Undang-undang No. 80 Tahun 1971 yang mengatur tentang pembentukan Badan Wakaf Mesir yang khusus menangani masalah wakaf dan pengembangannya, beserta Abdurrohman Kasdi 84 Jurnal Zakat dan Wakaf struktur, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya. Dengan terbitnya perundang-undangan di atas, Kementerian Wakaf semakin kuat dan pemerintah juga berusaha menertibkan tanah wakaf dan harta wakaf lainnya dengan menjaga, mengawasi dan mengarahkan harta wakaf untuk kepentingan publik.

Pemerintah kemudian menetapkan Perundang-undangan yang relevan dengan situasi dan kondisi, dengan tetap berlandaskan syari'ah. Pada tahun 1971 terbit Undang-undang No. 80 yang menjadi inspirasi dibentuknya suatu Badan Wakaf yang khusus menangani permasalahan wakaf dan pengembangannya. Badan Wakaf yang dimaksud dalam UU. ini kemudian dibentuk secara resmi melalui SK Presiden Mesir pada tanggal 12 Sya'ban 1392 H (20 September 1972), yang bertanggung jawab dalam melakukan kerja sama dan memberdayakan wakaf, sesuai dengan amanat undang-undang

dan program Kementerian Wakaf. Tugas Badan Wakaf ini adalah mengkoordinir dan melaksanakan semua pendistribusian wakaf, serta semua kegiatan perwakafan agar sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam. Selain itu, Badan Wakaf ini juga berhak menguasai pengelolaan wakaf dan memiliki wewenang untuk membelanjakan wakaf dengan sebaik-baiknya, di mana pengembangannya sesuai dengan Undang-undang No. 80 Tahun 1971. Selanjutnya, badan ini mempunyai wewenang untuk membuat perencanaan, mendistribusikan hasil wakaf setiap bulan dengan diikuti kegiatan yang bermanfaat di daerah, membangun dan mengembangkan lembaga wakaf, serta membuat laporan dan menginformasikan hasil kerjanya kepada public (Kasdi, 2018).

Praktik Wakaf di Turki

Turki memiliki sejarah panjang dalam pengelolaan wakaf, yang kalau dirunut sejarahnya dimulai sejak masa Utsmaniyah. Pada tahun 1925, harta wakafnya telah mencapai $\frac{3}{4}$ dari luas lahan produktif di Turki. Pusat administrasi wakaf juga berkembang dengan baik. Kini untuk memobilisasi sumber-sumber wakaf dan membiayai bermacam-macam jenis proyek joint-venture telah didirikan Waqf Bank & Finance Corporation.

Pengelolaan wakaf di Turki dikelola oleh Direktorat Jenderal Wakaf. Sejauh ini ada dua pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Wakaf, yaitu pelayanan Kesehatan dan pelayanan pendidikan dan sosial. Pelayanan Kesehatan diberikan melalui wakaf-wakaf rumah sakit. Peran Dirjen Perkembangan Wakaf dari Tradisi Menuju Regulasi Wakaf di Turki begitu

besar dalam pengelolaan wakaf dengan terus mengembangkan harta wakaf secara produktif melalui upaya komersial dan hasilnya untuk kepentingan sosial. Upaya komersial Dirjen Wakaf Turki terhadap harta wakaf adalah dengan melakukan kerjasama dan investasi di berbagai lembaga, antara lain Yvalik and Aydem Olive oil Corporation, Tasdelen Healthy Water Corporation, Auqāf Guraba Hospital, Takshim Hotel (Sheraton), Turkish Is Bank, Ayden Textile Industry dan lain-lain (Hadi, 2015).

Praktik Wakaf Di Malaysia

Dukungan pemerintah Malaysia terhadap wakaf diawali dengan pembentukan Jabatan Zakat, Wakaf dan Haji (JAWHAR) pada tahun 2004, dan Yayasan Wakaf Malaysia (YWM) pada tahun 2008. Tujuan kedua instansi ini adalah mewujudkan lembaga pengelola wakaf yang bersih teratur, seragam, dan sah secara syara' yang dapat membantu meningkatkan taraf hidup sosio-masyarakat di Malaysia. Selain itu, Majelis Agama Islam pada setiap negeri di Malaysia menjadi pemegang amanah wakaf tunggal yang berfungsi sebagai pengelola wakaf (Ismail, 2016).

Berbagai usaha pengembangan wakaf di Malaysia yang telah dilaksanakan diantaranya wakaf tunai di Bank Muamalat Malaysia Berhad. Tercatat pada tahun 2015, jumlah wakaf tunai yang berhasil dihimpun sebesar RM8.161.421,38 atau setara dengan Rp26.932.690.554. Selain itu, wakaf saham oleh Johor Corporation Berhad dengan meluncurkan I-RET (Islamic Real Estate Investment Trust), saham wakaf dalam bentuk perkebunan dan ladang kelapa sawit oleh Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim (PERKAYA) di Trengganu,

serta kerjasama antara Majelis Agama Islam Negeri Johor (MAIJ) dan Pertubuhan Peladang Negeri Johor (PPNJ) dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit. Lainnya, model takaful juga menjadi produk kontemporer pengelolaan wakaf di Malaysia (Hasbulah, 2015):

1. Beberapa hasil wakaf yang diperoleh saat ini difokuskan untuk tujuan pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Beberapa di antaranya adalah:
2. Perumahan al-Ehsan dengan biaya RM2.27 juta di Malaka, menggunakan biaya Tabung Amanah Wakaf dan Zakat. Perumahan ini disewakan untuk orang-orang miskin dengan tarif sewa yang murah dan terjangkau.
3. Pembangunan layanan pendidikan dengan 19 klinik wakaf al-Nur yang tersebar di Johor, Negeri Sembilan, Selangor, Serawak, Perak dan Pulau Pinang serta 1 rumah sakit di Johor. Jenis layanan kesehatan ini diperuntukkan kepada masyarakat miskin dengan biaya yang murah.
4. Beberapa toko perniagaan dan pusat pelatihan untuk komunitas wakaf, di antaranya, memberikan pelatihan skill menjahit kepada ibu-ibu, dan lain sebagainya.
5. Pada bidang pendidikan, selain Sekolah Agama Rakyat (SAR), Sekolah Agama Negeri (SAN), dan madrasah atau pondok yang didirikan dengan dana wakaf. Berbagai institusi dan universitas juga didirikan dengan dana wakaf, di antaranya, Kolej Islam Malaya yang saat ini dikenal dengan Universiti Islam Malaysia di Cyberjaya, Universiti Antarabangsa Al-Bukhari di Kedah, Akademi Kuliner Trengganu.

Praktik Wakaf di Indonesia

Setelah era reformasi bergulir, ada banyak peraturan perundang-undangan baru dibuat. Salah satunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kehadiran undang-undang wakaf ini merupakan tonggak sejarah perwakafan di Indonesia. Inilah untuk kali pertama ada undang-undang yang secara khusus mengatur soal wakaf. Sebelumnya, sejak Indonesia merdeka, peraturan perwakafan tersebar pada beberapa peraturan lain, seperti peraturan di bidang pertanahan (Badan Wakaf Indonesia, 2020).

Lembaga resmi negara yang menangani wakaf di Indonesia adalah Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia (BWI) dibentuk tanggal 27 Oktober 2004 berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan Wakaf Indonesia dibentuk bukan untuk mengambil asset asset wakaf yang selama ini dikelola nazhir yang sudah ada, namun hadir untuk membina nazhir agar asset wakaf di Kelola dengan baik dan lebih produktif.

Selain Lembaga resmi pemerintah, ada pula Lembaga masyarakat yang mengelola wakaf, diantaranya Tabung Wakaf Indonesia (TWI). TWI adalah jejaring Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa yang khusus mengelola dana wakaf. Beberapa program yang dihasilkan dari wakaf diantaranya: Sektor pendidikan, Membangun Sekolah Smart Ekselensia, dan Rumah Cahaya; Sektor kesehatan , bantuan Layanan Kesehatan Cuma Cuma; Wakaf Peternakan; Wakaf Perkebunan; dan Wakaf Usaha Perdagangan.

Terbaru terkait pemberdayaan wakaf di Indonesia adalah pemerintah untuk pertama kalinya telah

melaksanakan penerbitan Sukuk Wakaf (CWLS) dengan cara private placement pada tanggal 10 Maret 2020 dengan nilai nominal sebesar Rp50.849.000.000,00 (lima puluh miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta rupiah).

Sesuai kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan di bidang wakaf, Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam kedudukannya sebagai nazhir atau pengelola wakaf telah melakukan penempatan dana wakaf uang dalam SBSN melalui mekanisme private placement. Sukuk Wakaf yang diterbitkan adalah SBSN seri SW001, jangka waktu 5 tahun, tidak dapat diperdagangkan (non-tradable), dan dengan imbal hasil investasi yang berupa diskonto dan kupon.

Diskonto dibayarkan sekali di awal transaksi penerbitan SW001 dan akan digunakan oleh BWI untuk pengembangan aset wakaf baru, yaitu renovasi dan pembelian alat kesehatan guna mendukung pembangunan retina center pada Rumah Sakit Wakaf Achmad Wardi yang berlokasi di Serang, Provinsi Banten. Sementara itu, kupon dibayarkan setiap bulan dan akan digunakan untuk pelayanan operasi katarak gratis bagi kaum Dhuafa di Rumah Sakit yang sama, dengan target jumlah Dhuafa yang dilayani selama 5 tahun sebanyak 2.513 pasien, serta pengadaan mobil ambulance untuk menjangkau pasien-pasien yang jauh dari Rumah Sakit tersebut. Selanjutnya dana sukuk wakaf tersebut akan kembali 100% kepada wakif saat SBSN seri SW001 tersebut jatuh tempo (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020).

Dengan masuknya instrument wakaf dalam bentuk sukuk diharapkan lebih banyak kebermanfaatn wakaf

dirasakan oleh masyarakat sebagai instrument keuangan public sukarela yang di himpun dari masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Semua elemen baik dari masyarakat maupun dari pemerintah hendaknya bisa mengambil pelajaran dari pengaruh system kapitalistik dalam perekonomian saat ini, mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin lebar. Pendapatan perkapita suatu negara menjadi tolak ukur mengetahui apakah suatu negara telah tumbuh atau tidak, tetapi tolak ukur ini harus dilengkapi dengan melihat secara riil bagaimana distribusi pendapatan bisa merata.

Pengalaman di negara maju menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan diikuti oleh distribusi pendapatan yang tidak merata, sebab pertumbuhan ekonomi yang tinggi biasanya menggunakan teknologi padat modal, bukan padat karya. Teknologi padat modal menyebabkan tidak meratanya distribusi pendapatan.

Secara teoritik konsep dasar wakaf sebagai mekanisme redistribusi kekayaan adalah pengalihan Sebagian asset materi yang dimiliki kalangan masyarakat mampu untuk didistribusikan ke kalangan masyarakat tidak mampu. Konsep tersebut menunjukan bawah wakaf merupakan instrument public yang memiliki peranan signifikan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan sebagai instrument public tentunya akan berpengaruh bagi kehidupan yang lebih luas, yaitu kehidupan berbangsa yang lebih sejahtera dan merata

Wakaf menjadi potensial dan diarahkan pada usaha pemerataan pendapatan, yakni dari kelompok

ekonomi mampu ke kelompok ekonomi lemah. Wakaf mengandung nilai takarrub kepada Allah, terdapat nilai nilai kasih sayang terhadap kerabat, orang fakir dan masyarakat umum secara luas. Wakaf juga menjaga kemaslahatan kaum muslimin, menjaga asset ummat dari penguasaan kapitalis dan mampu mensejahterakan kaum dhuafa dari praktik wakaf produktif yang di implementasikan dalam keuangan public secara sukarela.

Wakaf juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu peningkatan investasi , membantu sector riil di berbagai negara yang menerapkan wakaf

Pengelolaan wakaf berdampak positif terhadap kemaslahatan masyarakat, di berbagai negara peran wakaf berjalan dengan baik dari sisi ekonomi, sosial dan budaya. Arab Saudi dengan wakaf Perluasan masjid al-Haram, masjid al-Nabawi dan zamzam towernya, Mesir mendirikan tempat tempat ibadah, Lembaga pendidikan dhuafa, fakir miskin, anak yatim, dan para pedagang kecil, Kesehatan masyarakat (dengan mendirikan rumah sakit dan penyediaan obat-obatan bagi masyarakat), Turki pemberdayaan wakafnya digunakan untuk pelayanan kesehatannya ke rumah sakit, Malaysia untuk infrastruktur, perumahan, layanan kesehatan dan sekolah agama, sedangkan di Indonesia wakaf digunakan untuk berbagai layanan public diantaranya rumah sakit, pendidikan, peternakan, perkebunan.

Wakaf di Indonesia dengan kerjasama pemerintah juga berhasil menerbitkan sukuk wakaf pertama senilai Rp50.849.000.000,00 (lima puluh miliar delapan ratus empat puluh

sembilan juta rupiah). Hal ini memberikan sinyal kuat pengelolaan wakaf di Indonesia kian bergerak dan berkembang lebih baik untuk kemaslahatan masyarakat secara luas.

Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim sangat potensial untuk meningkatkan potensi wakaf secara maksimal, baik wakaf tidak bergerak maupun wakaf tidak bergerak. Tingkat keimanan menjadi faktor terpenting untuk meningkatkan nominal dan kesadaran masyarakat berwakaf.

Dengan semakin bertambahnya iman seseorang akan meningkatkan jumlah penerimaan wakaf dan semakin tingginya penerimaan wakaf maka akan banyak program-program pemberdayaan yang bisa di buat untuk kemaslahatan masyarakat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- As-Samman, Abdul Fattah. 2018. *Harta Nabi Sumber, Pembelian, & Wakaf*. Pustaka Kautsar. Jakarta
- Atabik, A, 2014. "Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia." *Jurnal ZISWAF, Vol 1, No. 1*
- Badan Wakaf Indonesia, 2020. *Regulasi Wakaf*. diakses pada 26 september 2020, <https://www.bwi.go.id/regulasi/>
- Damarjati, Danu. 2018, Kementerian LHK: 95,76% Hutan Berizin Dikelola Swasta, diakses pada 26 september 2020 <https://news.detik.com/berita/d-3951757/kementerian-lhk-9576-hutan-berizin-dikelola-swasta>
- DEKS Bank Indonesia - DES FEB UNAIR. 2016. Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola Yang Efektiv. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, Jakarta
- Djunaidi, Achmad. 2004. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta
- Huda, Nurul dkk. 2019. *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Prenadamedia, Jakarta
- Huda, C. 2016. "Ekonomi Islam Dan Kapitalisme." *Jurnal Economica*, Vol 7, No. 1
- Hadi, S, 2015. "Perkembangan Wakaf Dari Tradisi Menuju Regulasi." *Jurnal ZISWAF, Vol 2, No 1*.
- Idris, Muhammad. 2020. Saat Kekayaan Pendiri Amazon Kalahkan APBN Indonesia. diakses pada 26 september 2020, <https://money.kompas.com/read/2020/07/27/135232826/saat-kekayaan-pendiri-amazon-kalahkan-apbn-indonesia?>
- Intan, Novita. 2019. BWI: Potensi Aset Wakaf Capai Rp 2.000 Triliun per Tahun, diakses pada 26 september 2020, <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/19/09/30/pymexa383-bwi-potensi-aset-wakaf-capai-rp-2000-triliun-per-tahun>
- Juhro, Solikin M, dkk. 2019. *Keuangan Publik dan Sosial Islam Teori dan Praktik (1st ed.)*. Rajawali Pers, Depok
- Kasdi, A. 2017. "Dinamika Pengelolaan Wakaf Di Negara-Negara Muslim." *Jurnal ZISWAF, Vol 4, No. 1*
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2020. *Penerbitan Sukuk Wakaf (Cash Waqf Linked Sukuk—*

CWLS) Seri SW001 Pada Tanggal 10 Maret 2020 Dengan Cara Private Placement.

- Noor, Ruslan Abdul Ghofur. 2013. Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sakti, Ali. 2007. Analisis Teoritis Ekonomi Islam Jaaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern. Paradigma & Aqsa Publishing, Jakarta
- Sahroni, Oni dkk. 2019. Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi. Rajawali Pers, Depok
- Syakir, A. 2016. Wakaf Produktif, Universitas Sumatra Utara